

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANGGOTA TNI

#### A. Hukum Pidana dan Asas Hukum Pidana Yang Berlaku untuk Tindak Pidana Pencurian oleh Anggota TNI

Hukum pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hukum pidana memiliki pembagian pidana yang salah satunya yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang contohnya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu, contohnya yaitu militer.<sup>21</sup>

Hukum pidana khusus yang berlaku untuk militer adalah hukum pidana militer dengan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justisabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

---

<sup>20</sup> Mukhlis R, “ Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1

<sup>21</sup> Prof. Dr. Andi Sofyan, dkk, 2016, “*Hukum Pidana*”, Makassar, Pustaka Pena, hlm.4

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPidana Militer), hal ini telah diatur oleh KUHPM didalam Pasal 2.<sup>22</sup>

Prinsip penerapan dari hukum pidana militer berlaku “*Asas Lex Specialis Derogatlegi Generalis*” bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari ketentuan umum merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Dalam doktrin hukum pidana militer disebut sebagai *ius speciale* karena pengenaan hukum didasarkan pada *offender* dan bukan *offences*, artinya, jika ia anggota militer, kendatipun melakukan pelanggaran umum tetap diadili dengan menggunakan hukum militer.<sup>23</sup> Jika militer atau anggota TNI melakukan tindak pidana pencurian, maka dalam hal ini diberlakukan pasal 140 KUHPM tentang pencurian, akan tetapi KUHPM didalamnya tidak mengatur secara rinci, maka di dalam Pasal 2 KUHPM mengatur jika suatu

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol.44 No.4

tindak pidana tidak mengatur secara rinci dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan pidana umum, kecuali jika ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan undang-undang. Dalam Pasal 6 KUHPM mengatur secara khusus tentang jenis pidana yaitu pemecatan dari dinas militer dengan proses peradilan melalui Peradilan Militer. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian oleh anggota TNI termasuk dalam “*Asas Lex Specialis Derogatlegi Generalis*” atau asas preferensi.

#### **B. Fungsi, Peran, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah masyarakat umum yang dipersiapkan oleh negara untuk melaksanakan tugas pembelaan bangsa dan negara dan mempertahankan keamanan Nasional.<sup>24</sup>

TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas

---

<sup>24</sup> Faisal Farhan, 2011, “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, (Skripsi Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Bandung), hlm.1.

dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.<sup>25</sup>

Fungsi penyelenggaraan keamanan nasional menurut Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yaitu :

- a. Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah
- b. Mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional
- c. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan
- d. Menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional. TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, hal ini tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Peran dari TNI dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik

---

<sup>25</sup> Musharif Abdul Chalim, “ Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1, hlm. 1

negara. Disamping peran, fungsi dan tugas TNI juga telah diterangkan dalam pasal 6 dan pasal 7, yaitu :

#### Pasal 6

- a. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
  - 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
  - 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

#### Pasal 7

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - 1) Operasi militer untuk perang;
  - 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

- (a) mengatasi gerakan separatis bersenjata
- (b) mengatasi pemberontakan bersenjata
- (c) mengatasi aksi terorisme
- (d) mengamankan wilayah perbatasan
- (e) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- (f) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden
- (g) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- (h) membantu tugas pemerintahan di daerah
- (i) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- (j) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- (k) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- (l) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

- (m) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan
- (n) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

### **C. Subjek Tindak Pidana Militer**

Kalangan militer seorang yang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum, maksudnya disini adalah apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.<sup>26</sup>

### **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Militer**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian oleh militer terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

- a. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari fisik dan psikologi yang mencakup kepribadian individu, dari hasil riset yang dilakukan oleh Shinta Wijaya pada tahun 2008, tipe kepribadian menyumbang sebesar 14,5 % tentang perbedaan kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin

---

<sup>26</sup> A.Fadilah, 2016, “*Tindak Pidana Insubordinasi*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta), hlm. 26

prajurit sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan kecendrungan perilaku tindakan pelanggaran oleh militer yang ditinjau dari tipe kepribadian. Selanjutnya dari kekuatan keimanan dan ketaqwaan, anggota militer yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat selalu taat terhadap aturan-aturan agamanya dan cenderung juga patuh terhadap aturan-aturan disekitarnya. Faktor moral juga menjadi pendukung anggota militer melakukan tindakan pelanggaran. Indikasi dari rendahnya moral prajurit adalah banyaknya kasus/hambatan, tindak pidana, pelanggaran disiplin, penyakit kelainan dan *neuro-psychiatriis* (gangguan kejiwaan).<sup>27</sup>

- b. Faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan diluar individu anggota militer, salah satunya yaitu peran kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kualitas yang baik, maka akan menghasilkan produktivitas pekerjaan yang baik pula, dan sebaliknya. Jika pemimpin atau seorang komandan memiliki bobot yang jelek, yang tidak konsekuen dan bertanggungjawab terhadap ucapan atau keputusannya, maka akan membuat kehilangan kepercayaan oleh anak buahnya sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan oleh prajurit. Selanjutnya dari situasi kerja dan pangkalan, jika situasi kerja atau tempat pangkalan militer yang tidak teratur dan monoton, maka membuat sisi psikologi anggota militer menjadi

---

<sup>27</sup> Shinta Wijaya dalam Lingga Mahardika, *Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen*, 17 Juni 2010, <https://linggaakmil98.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>, (19.00).

menjemukan yang mendorong anggota militer menjadi stress dan berdampak terhadap moralnya. Beban tugas juga menjadi salah satu faktor, beban tugas yang melebihi kemampuan akan menimbulkan dampak stress terhadap anggota militer yang apabila tidak mendapatkan perhatian dan penanganan maka akan menimbulkan pelanggaran. Lalu yang terakhir adalah beban ekonomi, semakin banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang tidak sebanding dengan penghasilan anggota militer, anggota militer menghalalkan segala cara seperti mencuri, berjudi, mafia, untuk mendapatkan tambahan dana ekonomi keluarganya.<sup>28</sup>

Menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor dari dalam diri (faktor internal) yang menjadi kunci utama yang memberikan pengaruh terhadap faktor eksternal atas perbuatan tindak kejahatan (pencurian) yang dibahas dalam hal ini, karena apabila suatu orang memiliki psikologis dan nilai moral yang baik, maka persentase seseorang untuk terpengaruh lingkungan luar lebih sedikit karena telah memiliki nilai moral dan keimanan yang kokoh di dalam dirinya.

#### **E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Oleh Militer**

Kalangan militer memiliki 2 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana militer campuran

##### **1. Tindak Pidana Militer Murni**

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Tindak pidana militer murni adalah tindakan yang terlarang yang dimana keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana dan pada prinsipnya hanya dilakukan oleh anggota militer, disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni :

- a. Tidak Hadir Tanpa Izin (Pasal 73 KUHPM)
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);
- d. Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).<sup>29</sup>

## 2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran yaitu tindakan yang terlarang / diharuskan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi KUHPM mengatur lagi karena adanya suatu keadaan yang khas militer.<sup>30</sup>

Tindak pidana pencabulan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, pencurian merupakan tindak pidana campuran, tindak pidana ini mungkin saja bisa dilakukan oleh bukan kalangan militer/masyarakat sipil yang jelas dikenakan sanksi UU hukum positif Indonesia.

---

<sup>29</sup> Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung)”, hlm. 39-40

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.40

## **F. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anggota TNI**

Tindak pidana pencurian di dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) diatur dalam Buku II Tentang Kejahatan-Kejahatan Militer Bab VI Tentang Pencurian dan Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 144, sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur dalam Bab XXII Tentang Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Definisi tentang pencurian sebagaimana dalam KUHP Pasal 162 yang menyebutkan : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ...” dijadikan dasar dalam pemahaman pencurian yang ada di Pasal 140 KUHPM yang menyebutkan : “Diancam dengan penjara maksimal tahun, barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan kesempatan...”. Lebih khusus lagi menyangkut tindak pencurian yang dapat dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat sipil ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) angka 2 yang pada intinya menyebutkan : .... ketika melakukan pencurian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena hubungannya dengan angkatan perang itu”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> A. Wahab Daud, 1999, “*Hukum Militer*”, Jakarta, Pusbakum ABRI, hlm 45

## **G. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP dan KUHPM.**

### **1. Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP**

Pengertian dari pencurian telah dirumuskan menurut hukum beserta unsur-unsurnya didalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Ketentuan tersebut terdapat di dalam KUHP yang merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena seluruh unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan secara tegas dan detail, baik itu berdasarkan ancaman pidana pokoknya ataupun berdasarkan ancaman dari pidana ringannya. Pencurian yang dasarnya merupakan sebuah kejahatan ataupun tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilarang serta diatur didalam Peraturan Perundang – Undangan.<sup>32</sup>

Tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP memiliki 2 (dua) unsur sebagai berikut :

#### **a. Unsur - Unsur Subjektif**

- 1) Maksud untuk memiliki.

---

<sup>32</sup> I Gusti Ayu Jantiana Manik Wedanti dan A.A. Ketut Sukranata, “Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 367 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.07 No.1

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud ( *opzet als oogmerk* ) yaitu berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain

(dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang - undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas - asas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan

hukum materill ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

b. Unsur Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Mengambil adalah sebuah tingkah laku positif atau perbuatan materill, mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, yang artinya menjadi syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

2) Unsur benda

Pada awalnya benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda bergerak (*roerend goed*). Benda tidak bergerak baru dapat menjadi sebuah objek pencurian jika telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan setiap benda yang bergerak sesuai dengan unsur

---

<sup>33</sup> *Ibid*

perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak serta nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda yang sifatnya tidak dapat berpindah ataupun benda yang sifatnya tidak dapat dipindahkan, sebuah pengertian dari lawan benda bergerak.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

2. Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHPM

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 141 KUHPM yang rumusannya “Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”.

Perumusan Pasal 141 berbeda dengan Pasal 140 KUHPM karena dalam Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “Kesempatan”. Kesempatan itu tidak selalu ada pada si pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barang – barang yang dicuri, sedangkan dalam Pasal 141 kesempatan untuk melakukan pencurian itu tergantung kepada si pelaku karena ia dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak

dicuri oleh orang lain oleh karena itu ancaman pidana bagi perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM ini lebih berat dari ancaman hukuman bagi perbuatan dalam Pasal 140 KUHPM.<sup>34</sup>

a. Unsur kesatu : “Pencurian“.

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki benda tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur kedua : “Yang dilakukan oleh militer”

Pelaku tindak pidana adalah militer yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

c. Unsur ketiga: “Pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya“ yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan khusus dan tegas dalam kurun waktu tertentu atau terus menerus seperti tempat-tempat objek vital, antara lain markas- markas TNI, pangkalan- pangkalan, termasuk juga gudang senjata dan amunisi baik di dalam kesatriaian maupun diluar kesatriaian yang ditentukan dalam penjagaan dan pengamanan.

---

<sup>34</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 59

## H. Pengertian Dan Fungsi Sanksi Pidana Militer

### 1. Pengertian Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang diberikan Hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan suatu tindakan yang dilakukan olehnya yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dimana sanksi pidana menurut Menurut G.P Hoefnagles memberikan makna sanksi secara luas. Dikatakannya bahwa, “Sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan UU dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh Hakim.”<sup>35</sup>

Pembahasan mengenai pengertian sanksi pidana militer tidak jauh dengan pengertian sanksi pidana umumnya, Sanksi Pidana Militer adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada militer terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh KUHPM. Selain suatu penderitaan, sanksi pidana militer juga menekankan terhadap pendidikan dan pembinaan, dilakukan pendidikan dikarenakan bisa saja seorang militer yang dipidana tidak disertai dengan pidana pemecatan atau dalam hal ini akan menjadi anggota militer kembali, lain halnya dengan masyarakat umum yang memiliki jabatan di instansi negara apabila telah menyelesaikan pidananya ia tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan, sedangkan pembinaan dilakukan terhadap militer yang

---

<sup>35</sup> G.P Hoefnagles dalam Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27

dipidana dengan disertakan pidana pemecatan yang mana dijalankan di LAPAS.<sup>36</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku dari tindakan kejahatannya tersebut, akan tetapi sanksi pidana terkadang juga diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasanannya sendiri.

## 2. Fungsi Sanksi Pidana Militer

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum-hukum lain yang berlaku didalam suatu negara, didalam hukum pidana terdapat sanksi pidana yang berfungsi untuk menyelenggarakan tata didalam masyarakat atau mengatur kehidupan masyarakat, selain itu sanksi pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum lain.<sup>37</sup>

Fungsi sanksi pidana militer adalah untuk memberikan efek jera terhadap tindak pidana oleh militer atau anggota TNI agar tidak mengulangi pelanggaran terhadap ketentuan dengan cara yang telah diterangkan, karena militer ditugaskan untuk selalu siaga dan disiplin terhadap tugas-tugasnya.

---

<sup>36</sup> Sherly, 2016, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*" (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 6

<sup>37</sup> G.P Hoefnagles dalam Andi Hamzah, *Opcit*, hlm. 31

## I. Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP dan KUHPM

Jenis pidana menurut KUHP diatur dalam pasal 10 bab II buku I, sedangkan sanksi pidana menurut KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 bab II buku I KUHPM,<sup>38</sup> berikut penulis jabarkan bentuk pidana KUHP dan KUHPM :

KITAB	PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN
K U H P	Pidana Pokok  1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan	Pidana Tambahan:  1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
K U H P M	1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana tutupan. (UU No. 20 Tahun 1946)	1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata 2. Penurunan pangkat; 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP.

<sup>38</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 58.

Berdasarkan tabel diatas mengandung perbedaan yang signifikan yaitu dapat dilihat dari perbedaan sanksi pidana menurut KUHP dan KUHPM pada bagian pidana tambahan. Jenis-jenis sanksi pidana akan penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Jenis-jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP

1. Pidana Mati

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur didalamnya bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) pada leher terpidana dengan cara dijerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya. Berdasarkan pernyataan diatas, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling tua dan paling terberat dari stelsel pidana lainnya. Hukum pidana telah disusun sesuai dengan perkembangan aliran hukum modern dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat terhadap kejahatan melalui peninjauan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang terdapat didalam aliran ini, apabila alternatif pidana telah sampai pada pidana mati, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum pidana sebagai pelindung kepentingan individu dan kepentingan sosial yang berlandaskan kepada Pancasila.<sup>39</sup>

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk dari perampasaan kemerdekaan individu atau kelompok. Pidana penjara telah digunakan dalam sistem

---

<sup>39</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 72

hukum Indonesia, sejak mulai digunakan KUHP pada tahun 1918. Pasal 12 KUHP telah mengatur tentang pidana penjara dengan kurun waktu seumur hidup atau dalam kurun tertentu dengan minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun berturut-turut. Didalam pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan jika pidana maksimum 15 tahun dapat dipertinggi dan dilampaui sampai 20 tahun (mutlak), hal ini telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP. Sistem pidana penjara memiliki beberapa sistem, yaitu:

1) *Pensylvania system*

Terpidana dalam sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, terpidana tidak boleh menerima tamu dari luar maupun sesama narapidana dan tidak boleh bekerja diluar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepada terpidana.

2) *Auburn system*

*Auburn system*, pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel dengan sendiri-sendiri, dan pada siang hari diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, akan tetapi tidak boleh saling berkomunikasi (*silent system*).

3) *Progressive system*

Pelaksanaan pidana dengan sistem ini adalah dengan cara bertahap, atau biasanya disebut dengan *english/ire system*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dari hukuman lainnya karena memiliki ketentuan sebagai berikut :

- 1) Terpidana pada pidana kurungan memiliki hak *pistole* yaitu mempunyai kesempatan atau hak untuk mengurus alat tidur dan makanan dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- 2) Terpidana melaksanakan pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- 3) Ancaman pidana kurungannya adalah dengan maksimum 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal ini terjadi pemberatan pidana, karena pembarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).
- 4) Terpidana kurungan harus terpisah tempatnya apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan (Pasal 28 KUHP).
- 5) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Pasal 21 KUHP).<sup>41</sup>

### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah terpidana membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31, hal ini dalam Pasal 30 menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 121

- 1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen
- 2) Diganti dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar
- 3) Kurun waktu kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah 6 bulan.
- 4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari : jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- 5) Kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 bulan jika ada pemberatan denda yang disebabkan karena adanya pembaregan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- 6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Hal ini didalam Pasal 31 KUHP menyatakan :

- 1) Terpidana yang dijatuhi denda diperbolehkan untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dengan tidak harus menunggu sampai waktu untuk membayar denda itu.
- 2) Terpidana berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar denda
- 3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.<sup>42</sup>

## 5. Pidana Tutupan

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

Pidana tutupan merupakan jenis pidana baru yang disahkan dalam Undang-Undang 20 tahun 1946, sehingga ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut K. Wantjik Saleh adapun maksud diterapkannya Undang-Undang 20 tahun 1946 dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 dapat disimpulkan sebagai berikut : “Hukuman penjara dapat digantikan Pidana tutupan dengan hal orang yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman penjara terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, akan tetapi hal ini bergantung pada hakim, jika menurut hakim perbuatan kejahatan tersebut atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu diberikan hukuman penjara , maka hakim menjatuhkan hukuman penjara”. Hukuman tutupan itu diadakan dengan maksud untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik tersebut akan dibedakan dengan kejahatan biasa. Hubungan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dengan politik dapat dilihat dari konsiderannya yang menyebutkan maklumat Wakil Presiden No. X yaitu tentang anjuran pendirian partai politik. Selanjutnya ditentukan bahwa: “Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara juga berlaku terhadap hukuman tutupan jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan”.<sup>43</sup>

b. Jenis-jenis sanksi pidana menurut KUHPM

---

<sup>43</sup> Saleh roeslan, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.

## 1. Pidana Mati

Pidana Mati didalam KUHPM diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan pelaksanaan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan mati tidak dilakukan di muka umum.

Ketentuan pada pasal 8 KUHPM menyatakan bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecah dari dinas militer, dijalankan dengan pidana mati dengan sejumlah militer yang cukup dan peraturan-peraturan selanjutnya tentang cara menjalankan selanjutnya diatur dalam pemerintah. Pada pasal 9 KUHPM juga menentukan pengurusan jenazah terpidana dilaksanakan tanpa upacara militer atau jika menjalankan pidana mati itu diatas kapal atau perahu, jenazah terpidana diterjukkan ke laut.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa pembatasan bergerak dengan memasukkan terpidana didalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang diberikan kewajiban untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pidana penjara di peradilan umum dan pidana penjara dalam peradilan militer memiliki sedikit perbedaan dalam kelembagaannya, pada peradilan militer jika terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecah dari dinas militer, maka dijalankan pemidanaannya di Lembaga

Pemasyarakatan Militer, sebaliknya jika terpidana dipecat dari dinas militer, maka pemidanaanya dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Pemisahan tersebut wajib diperlukan karena terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Umum, terpidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul ke masyarakat dengan sistem pembinaan yang berintikan aturan-aturan pergaulan masyarakat, sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Militer , sistem pembinaannya dimana terpidana jika telah selesai menjalani hukuman akan dikembalikan ke kesatuannya. Oleh karena itu pembinaannya mengacu pada disiplin militer, patuh terhadap atasan dan menghilangkan rasa rendah diri, sehingga pada saat kembali ke kesatuan tidak merasa canggung dan kaku.<sup>44</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 14 KUHPM “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan”, untuk perkara pidana yang bersifat ringan hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin, namun demikian apabila suatu perkara yang seharusnya diserahkan untuk diselesaikan denan

---

<sup>44</sup> Moch Faisal Salam, *Op Cit*, hlm. 80

pelanggaran sipil telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, maka Oditur dapat menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 3 bulan penjara dan dijalankan sebagai pidana kurungan, jikalau Oditur tidak menuntut demikian, maka hakim bisa saja menjatuhkan putusan dengan pidana kurungan.<sup>45</sup>

#### 4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.<sup>46</sup>

### **J. Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan KUHP Dan KUHPM**

#### a. Sanksi Pidana Pencurian Dalam KUHP Pasal 362-367 KUHP

##### 1. Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

---

<sup>45</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 1

<sup>46</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 85

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

## 2. Pasal 363 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) pencurian ternak
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- 5) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 3. Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pasal 365 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- c. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (1) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
  - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu (1) dan tiga (3)

#### 5. Pasal 366 KUHP

Hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

#### 6. Pasal 367 KUHP

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), sedangkan tindak pidana pencurian lainnya merupakan tindak pidana pencurian biasa yang disertai keadaan-keadaan khusus.

b. Sanksi Pidana Pencurian dalam KUHPM dalam Pasal 140-141

1. Pasal 140 KUHPM

Ancaman dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.

2. Pasal 141 KUHPM

Ancaman dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.

Perumusan Pasal 141 berbeda dengan perumusan pada Pasal 140 KUHPM, yang disebabkan pada Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “kesempatan”. Artinya kesempatan tersebut tidak selalu ada pada diri pelaku serta pelaku tersebut dibebankan menjaga keamanan dari barang-barang yang dicuri. Sedangkan pada Pasal 141 KUHPM, kesempatan dalam melakukan pencurian tergantung pada pelaku karena ia dibebankan untuk menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain. Oleh sebab itu, ancaman hukuman untuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM lebih berat dari pada ancaman

hukuman bagi perbuatan pencurian yang sebagaimana diatur pada Pasal 140 KUHPM.<sup>47</sup>

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPM).

#### **K. Pertimbangan Hakim dalam Sanksi Pidana yang Dilakukan Anggota TNI**

Pertimbangan hakim menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan atau dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa , barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap

---

<sup>47</sup> Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* , Bandung: Mandar Maju, hlm. 309

dipersidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 ( dua ) kategori yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>48</sup>

#### 1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta -fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu :

##### a. Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan persidangan. Dakwaan Oditur Militer memuat syarat formil dan syarat materiil ( Pasal 130 ayat ( 2 ) huruf a dan huruf b ) HAPMIL dan akan ditulis kembali dalam putusan majelis hakim.

##### b. Keterangan saksi

Keterangan Saksi yang diberikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri ( Pasal 1 angka 28 HAPMIL ). Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang

---

<sup>48</sup> Muhammad Rusli, 2007, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 212

sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya ( Pasal 154 ayat ( 3 )  
HAPMIL )

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan keterangan mengenai apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri (Pasal 175 ayat (1) (HAPMIL). Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) HAPMIL merupakan alat bukti ketiga yang diperiksa dalam persidangan.

d. Barang Bukti

Barang Bukti yaitu semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhkan oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

e. Pasal – Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal – pasal yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer dan diformulasikan sebagai pasal – pasal yang dilanggar oleh Terdakwa. Pasal – pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim dalam mengambil keputusan.<sup>49</sup>

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersikap Non Yuridis

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat – Akibat Yang Ditimbulkan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.213

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti akan menimbulkan korban atau merugikan orang lain serta akan menimbulkan akibat buruk pada keluarga korban apabila korban sebagai tulang punggung keluarga

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik atau psikis terdakwa terkait dengan kondisi usia atau kedewasaan serta perasaan yang terdapat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan yang terkait dengan latar belakang ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan, atau kesengajaan.

f. Faktor Agama Terdakwa

Setiap manusia memiliki agama dan kepercayaan masing – masing yang akan membawa seseorang untuk melakukan tindakan – tindakan di jalan kebaikan serta menguatkan hati nurani.

g. Lingkungan Terdakwa

Lingkungan sangat menentukan setiap orang. Apabila seseorang tinggal dalam lingkungan yang mayoritas penduduknya memiliki moral dan etika yang baik maka akan menjadi orang berkepribadian baik pula, sebaliknya apabila lingkungan yang moral dan etikanya buruk maka akan menjadi pribadi yang buruk.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

Pertimbangan hakim bersifat Yuridis dan Non Yuridis menjadi dasar utama dalam memutus tindak pidana perkara pencurian atau yang lainnya dengan pertimbangan yang ringan maupun yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang bertentangan dengan pola pembinaan prajurit di kesatuan terdakwa dan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI.